



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilohan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15 /ORT.07-BA/1501/2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023;
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2023, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ttd

KUMAINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	KUMAINI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SYAHRIL SYARIF	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NAFLISAR SONDRI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	PEPIZON	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AFDHAL PEBRIANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	ANTON PUDY K,	Sekretaris KPU Kab. Kerinci	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	DEDI SUSANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. dll
2.	AFRIYANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	LUSI VIDESKA IRAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	AFRIYANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci
2.	MUHAMMAD GERRI PRASETYA	Staf	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci. dll
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	AFRIYANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	MUHAMMAD GERRI PRASETYA	Staf	Asesor	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	LUSI VIDESKA IRAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .dll
2.	PASKO BRUTUS DAMANIK	Staf	Asesor	
3.	DHERIUS	Staf	Anggota	
4.	SARTONO	Staf	Anggota	
5.	RAHMI RIMDANI	Staf	Anggota	
6.	ANITA KRISTINA	Staf	Anggota	
7.	FUDJI PERMANA LESTARI	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	AFRIYANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	MUHAMMAD GERRI PRASETYA	Staf	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan

				<p>penerapan sistem penilaian kinerja individu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.dll
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	DEDI SUSANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI. dll
2.	EKA SAPUTRI,	Staf	Asesor	
3.	HERRY KURNIAWAN	Staf	Anggota	
4.	ALAN NUARI	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	AFRIYANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>. dll
2.	MUHAMMAD GERRI PRASETYA	Staf	Asesor	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, P artisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	ANWAR FIRMANSYAH	Staf	Asesor	
3.	MAHMUD	Staf	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ANTON PUDY K	Sekretaris KPU Kab. Kerinci	Ketua	Ketua
2.	DEDI SUSANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. dll
3.	AFRIYANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	LUSI VIDESKA IRAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	ALHAFIZ HAMZAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, P artisipasi dan Hubmas	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

KUMAINI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrivanto